Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu Di Lactashare Malang

[1]Agus Mahfudin; [2] Ilmiati Fatikha
[1] agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; [2] ilmiatifatikha@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pemberian ASI Eksklusif pada bayi merupakan tugas seorang ibu, dan bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif dari ibunya selama enam bulan, kemudian menyempurnakannya selama dua tahun. Namun tidak semua ibu kandung dari anak yang dilahirkan dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan, oleh karena itu seorang ibu yang lain wajib membagikan (mendonorkan) ASI-nya untuk memenuhi kebutuhan ASI anak tersebut. Donor ASI adalah perbuatan yang mulia, karena dapat membantu anak yang ibunya karena alasan tertentu tidak dapat menyusui anaknya. Lembaga Lactashare didirikan yang salah satu programnya adalah donor Air Susu Ibu. Kegiatan tersebut merupakan hal yang baru, maka harus ada kejelasan dalam segi hukum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana donor Air Susu Ibu dalam perspektif Mashlahah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan merupakan penelitian field reserch di lembaga lactashare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Donor Air Susu Ibu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Donor air susu ibu melaluli Lactashare dapat membantu bayi yang orang tuanya meninggal dunia atau tidak dapat menyusu kepada ibu kandungnya secara langsung. Serta membantu ibu-ibu yang mengalami gangguan proses laktasi sehingga memiliki kendala dalam menyusui bayinya.

Kata Kunci: donor, air susu ibu, lactashare, mashlahah mursalah

Pendahuluan

Perkembangan bayi pada masa awal usia kelahirannya sangatlah penting dan berpengaruh. Dampingan orang tua menjadi hal yang paling utama dari segi fisik maupun secara psikis. Secara fisik, seorang bayi sampai berusia enam bulan belum bisa menerima asupan gizi dan nutrisi dengan menyerapnya langsung dari makanan. Maka memberikan Air Susu Ibu (yang kemudian di singkat menjadi ASI) secara ekslusif kepada bayi adalah kewajiban

seorang ibu dan sang bayi berhak mendapatkan ASI ekslusif dari ibunya selama enam bulan, kemudian di sempurnakan selama selama dua tahun. Namun demikian, tidak semua ibu kandung dari anak yang dilahirkan dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai alasan sebagai penyebabnya. Oleh karena itu keberadaan donor ASI sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan susu anak dari ibu yang bersangkutan.

Donor ASI terdiri dari dua kata yaitu donor dan ASI. Secara istilah kata donor menurut kamus Bahasa Indonesia ialah penderma atau pemberi sumbangan.[1] Sedangkan ASI adalah akronim dari Air Susu Ibu. Maka jika kedua kata tersebut dirangkai, donor ASI merupakan penderma atau sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, bahwa Air Susu Ibu yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Kemudian dalam ayat (2) di sebutkan ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama enam bulan, tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan lain.

Pemberian ASI ekslusif pada bayi sangat penting dan bermanfaat, baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Beberapa manfaat pemberian ASI ekslusif bagi ibu, antara lain mempercepat melangsingkan kembali si ibu setelah melahirkan. Hal ini disebabkan karena komponen utama ASI adalah lemak, sehingga dengan menyusui berarti si ibu menyalurkan lemak-lemak di tubuhnya kepada sang bayi. Isapan mulut bayi pada puting payudara ibu juga bakal menghasilkan hormon oksitosin yang bisa menghasilkan rangsangan ke saraf, selanjutnya rangsangan tersebut akan memberikan kontraksi di otot-otot tubuh ibu, jadi otot yang kendur juga bisa kembali kencang. ASI ekslusif untuk ibu juga memberikan manfaat antara lain, yaitu mengurangi pendarahan

[1] Tim Penyususn, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 363.

setelah melahirkan, mengurangi terjadinya anemia, mengurangi kemungkinan menderita kanker payudara dan kanker indung telur.[2]

Bagi bayi, ASI mengandung nutrisi lengkap, karbohidrat, protein, garam mineral, dan sebagai vitamin. Berbagai kandungan yang terdapat dalam ASI merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan bayi. ASI memiliki fungsi menjaga, memperkuat kekebalan tubuh bayi lebih baik karena ASI mengandung faktor-faktor protektif yang terdiri dari antibody, sel-sel darah putih, enzim dan harmoni tertentu. Oleh karena itu, pemberian ASI pada bayi jelas sangat dianjurkan sebab ASI adalah merupakan makanan terbaik bagi bayi. Namun demikian, hendaknya donor ASI dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu dari ibunya sendiri.[3]

Dalam agama Islam Allah SWT. memerintahkan para Ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan dia menetapkan masa waktu maksimal menyusui selama dua tahun sempurna, dimana masa selama itu cukup untuk anak melepaskan penyusuan kepada ibunya. Dasar hukum mengenai ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمعْرُوفِ لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا لاَتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍفَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواالله وَاعْلَمُوآ أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

[2] Sabri Fataruba, Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya PencegahanTerjadinya Hubungan Kemahraman, *Jurnal Sasi*, Vol. 25 No. 1, Januari-Juni 2019, 38.
[3] Ibid

> karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[4]

Perlu diketahui bahwa tidak ada makanan yang menyamai Air Susu Ibu. Perintah ini bukan tanpa manfaat, karena akhir-akhir ini semakin banyak penelitian yang menyingkap dahsyatnya ASI untuk pembentukan generasi yang berakhlaq karimah dan sehat jasmaninya. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa ASI merupakan makanan yang tepat karena sesuai dengan tubuh bayi dan perkembangan sistemnya serta banyak faktor lain yang terlibat dalam proses menyusui yang belum sepenuhnya difahami.[5]

ASI memiliki kombinasi sempurna antara protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat. Tidak ada yang lebih baik untuk kesehatan bayi. Selain nutrisi yang telah disebutkan di atas, ada juga leukosit yang hanya ditemukan dalam ASI. Leukosit merupakan sel darah putih yang membantu melawan infeksi maupun bibit penyakit. ASI juga mengandung antibodi, sel hidup, enzim dan hormon yang membuatnya sangat ideal untuk diberikan pada bayi. Hal inilah yang membuat lebih unggul dari susu formula.[6]

Persoalan yang berkaitan dengan donor ASI bukanlah hal baru, tetapi sudah lama dipraktekkan, bahkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW juga, beliau tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya sendiri, melainkan disusukan pada ibu susu, yaitu seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa'diyah.[7]

---

[4] https://quran.kemenag.go.id/.
[5] Baiduri, "Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mashlahah*, Vol.01, No.01 (Mei, 2017), 31.
[6] Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI,* (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), 3.
[7] Sabri Fataruba, Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya PencegahanTerjadinya Hubungan Kemahraman, *Jurnal Sasi*, Vol. 25 No. 1, Januari-Juni 2019, 39.

Di Indonesia terdapat individu-individu yang atas inisiatif sendiri-sendiri mendonorkan ASI-nya dengan menggunakan media online atau kerjasama dengan lembaga donor, padahal kita tahu bahwa persoalan donor ASI bukan hanya persoalan kemanusiaan dan kesehatan semata, tetapi di dalamnya terdapat masalah hukum, sehingga penting kiranya untuk dikaji masalah hukum tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, dimana data yang diperoleh secara langsung dari lembaga lactashare terkait dengan donor Air Susu Ibu.[8] Adapun pendekatan ini menggunakan kualitatif fenomenologi.[9] Fenomenologi berperan untuk mempelajari sistem hukum, fenomenologi sangat diperlukan di dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.[10] Dalam penelitian ini juga melihat dan menganalisis objek perkara tidak hanya dari segi hukum islam saja, namun juga dari segi maslahatnya. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Meralda Nindyasti Eka Budiastuti sebagai CEO lembaga Lactashare. Data sekunder diperoleh melalui pustaka, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Donor Air Susu Ibu

Istilah donor dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah Penderma atau pemberi sumbangan.[11] Sedangkan Air Susu Ibu adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktose dan garam-garam organik yang sekresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu yang

[8] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.
[9] Ibid, 90.
[10] Ibid, 94.
[11] Tim Penyususn, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 363.

berguna sebagai makanan bagi bayinya.[12] Air Susu Ibu merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal.[13]

Dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia, Donor ASI merupakan ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri melainkan untuk bayi orang lain, yang diberikan secara sukarela.[14] Untuk itu donor ASI merupakan pemberi sumbangan sebagai makanan untuk bayi yang diberikan kepada bayi yang bukan dari ibu biologis yang menghasilkan susu untuk didonorkan atau diberikan oleh wanita kepada sesorang anak (bukan anaknya) atau sebuah lembaga yang menampung Air Susu Ibu. Donor juga dapat dilakukan melalui Bank Air Susu Ibu, rumah sakit dan lembaga lainnya. Umumnya tata cara pendonoran dilakukan dengan cara diperah secara rutin, disimpan di dalam botol maupun kantong plastik dibekukan dalam freezer, lalu diberikan kepada bayi setelah dipanaskan namun dengan anjuran tidak menggunakan botol susu melainkan sendok atau cangkir karena dapat mengganggu penyusuan langsung dari payudara.

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dijelaskan tentang persysaratan menjadi pendonor ASI diantaranya (1) Donor Air Susu Ibu dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. (2) Identitas, agama dan alamat pendonor diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. (3) Mendapat persetujuan pendonor setelah mengetahui identitas bayi yang diberi Air Susu Ibu. (4) Pendonor dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. (5) ASI tidak diperjual belikan.[15]

Air Susu Ibu juga mengandung manfaat yang sangat luar biasa bagi bayi. ASI memang diciptakan oleh Allah untuk bayi manusia,

---

[12] Dewi Lailatul Badriyah, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduks* (Bandumg: PT Refika Aditama, 2011), 35.
[13] Nurheti Yuliarti, *Keajaiban ASI*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), 10.
[14] M. Asrorun Ni‟am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 5.
[15] PP. RI. Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif* (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2012), 5.

sehingga merupakan makanan terbaik bagi bayi. Susu formula merupakan substitusi yang hanya layak diberikan jika seorang wanita tidak dapat menyusui atau ketika ada alasan medis yang mencegahnya. Diantara manfaat terbaik ASI bagi bayi di antaranya[16] (1)ASI memiliki banyak antibody, yang akan sangat membantu perkembangan sistem imunitas bayi dalam melawan penyakit. (2) Tidak menimbulkan alergi pada bayi, bukan seperti yang kadang terjadi pada susu sapi dan susu kambing. (3) Berbagai hormon yang terkandung di dalam ASI akan mendorong suasana jiwa yang tenang dalam tidur bayi, serta membantu untuk untuk membaguskan gigi dan pencernaannya. ASI juga membantu pertumbuhan otak dengan lebih baik. Bayi-bayi yang diberi ASI, memiliki IQ enam angka lebih tinggi dibandingkan dengan bayi-bayi yang diberi susu formula.

Ada beberapa kasus pemberian ASI tidak dibenarkan, yaitu bila terjadi pada penyakit pada Ibu diantaranya[17] (1) Ibu dengan penyakit jantung yang berat karena akan menambah beratnya penyakit ibu. (2) Ibu dengan pre eklampsi dan eklamsi karena banyaknya obat-obatan yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi bayinya. (3) Penyakit infeksi berat pada payudara, sehingga kemungkinan menular pada bayinya. (4) Karsinoma payudara mungkin dapat menimbulkan metastasis. (5) Ibu dengan psikosis, dengan pertimbangan kesadaran ibu sulit diperkirakan sehingga dapat membahayakan bayi. (6) Ibu dengan infeksi virus dan juga TBC atau lepra.

Pemberian ASI juga tidak dibenarkan bila terjadi pada penyakit pada bayi diantaranya[18] (1) Bayi dalam keadaan kejang-kejang yang dapat menimbulkan bahaya aspirasi ASI. (2) Bayi yang menderita sakit berat dengan pertimbangan dokter anak tidak dibenarkan untuk mendapatkan ASI. (3) Bayi dengan berat badan lahir rendah, karena reflex menelannya sulit sehingga bahaya aspirasi mengancam. (4) Bayi dengan cacat bawaan yang tidak mungkin menelan.

[16] Endy M. Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018), 216-217
[17] Ibid, 215
[18] Ibid, 216

Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah merupakan salah satu di antara metode yang dikembangkan oleh para ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum Islam. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa Mashlahah mursalah merupakan suatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut Mashlahah Mursalah.[19] Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syari'ah perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah bahwa berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau mashlahah-nya.[20]

Mashlahah Mursalah itu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahah Mursalah ini disebut juga maslahah yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara Mashlahah Mursalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.[21]

Dengan demikian Mashlahah Mursalah ini merupakan maslahah yang sejalan dengan tujuan syari'ah dan dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahah atau tidak, diperlukan pemahaman yang mendalam atas

[19] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149
[20] A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
[21] Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

kemanfaatan dan kemudaratannya. Para ulama berhati-hati dalam menjadikan hujah Mashlahah Mursalah agar tidak menciptakan pembentukan hukum syari'ah yang hanya berdasarkan pada hawa nafsu dan keinginan perorangan saja. Untuk menghindari hal-hal tersebut, dibentuklah syarat-syarat dalam menetapkan Mashlahah Mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam.

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa syarat- syarat Mashlahah Mursalah untuk bisa dijadikan sebagai hujjah[22], (1) Mashlahah Harus benar-benar membuahkan Mashlahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika Mashlahah itu berdasarkan dugaan atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, mashlahah dalam hal pengambilan hak suami untuk menceraikan istrinya. Hak menceraikan ini diserahkan kepada hakim. (2) Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud. (3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan bahwa Mashlahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan:[23] (1) Mashlahah Daruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima macam, yaitu: a) Melindungi

[22] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj., (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 101.

[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 327.

agama (al-din). Untuk persoalan al-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. b) Melindungi nyawa (al-nafs), dalam agama islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri. c) Melindungi akal (al-'aql), yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol. d) Melindungi keluarga/garis keturunan (al-nasl). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut. e) Melindungi harta (al-mal). Harta itu hal yang sangat penting dan berharga, namun islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya. Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat. (2) Mashlahah Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup yang bertujuan untuk menfasilitasi praktek dan penerapannya. (3) Mashlahah Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (daruriyyah) dan pelengkapnya (hajiyyat) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

Lembaga Lactashare

Lactashare merupakan sebuah lembaga independen non profit yang peduli akan pentingnya Air Susu Ibu eksklusif diberikan kepada para bayi. Kaitannya dengan donor Air Susu Ibu, lembaga ini

tidak berfungsi sebagai bank Air Susu Ibu akan tetapi berfungsi sebagai jembatan antara pendonor Air Susu Ibu dan resipien Air Susu Ibu. Kendati demikian, Lactashare tetap memberikan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor Air Susu Ibu dan resipien donor Air Susu Ibu.

Gencarnya promosi menggunakan Air Susu Ibu yang disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi anak-anak dan ibu menyusui di Indonesia menyebabkan dilema antara keinginan para ibu yang menyusui anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak tak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut pemberian Air Susu Ibu. Apabila kebutuhan akan Air Susu Ibu semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan air susu untuk menyusui bayi.

Indonesia dalam hal ini memiliki regulasi perihal Air Susu Ibu eksklusif dan donor Air Susu Ibu yakni Fatwa MUI Nomor 28 Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012.[24] Dengan adanya regulasi tersebut dan melihat begitu pentingnya Air Susu Ibu bagi pertumbuhan dan kehatan bayi, kebutuhan utama akan Air Susu Ibu terhadap bayi maupun ibu yang memiliki indikasi medis mengilhami munculnya lembaga Lactashare yang berada di Malang yang berawal dari kegiatan startup digital kemenkominfo pada tahun 2017. Dan ide mengenai lactashare dituangkan dalam kegiatan tersebut. Sehingga tepat 2018 lalu Lactashare secara formal didirikan sebagai lembaga donor Air Susu Ibu.[25] Lembaga Lactashare sudah memiliki SK Kemenkumham dan Lactashare beralamat di Perumahan Green Sapphire Nomor 10 Jalan Bunga Desember Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Lactashare memiliki visi " peradaban manusia kokoh dengan kebaikan Air Susu Ibu serta Membangun system donor Air Susu Ibu terintegrasi dengan layanan promotif, preventif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak".[26]

[24] Wawancara Dengan Tim Lactashare, 10 Juni 2020.
[25] Ibid
[26] Ibid

Setelah Lactashare berdiri, lactashare berkomitmen mengadakan kegiatan donor Air Susu Ibu yang sesuai dengan kaidah medis dan agama. Hal tersebut diawali dengan pembentukan aplikasi Lactashare serta sosialisasi mengenai donor Air Susu Ibu dan Konsultasi Laktasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Lactashare juga melakukan kerja sama antar rumah sakit dan laboratorium swasta guna proses kelancaran program donor donor Air Susu Ibu. Sejak awal berdiri hingga sekarang lactashare memiliki 641 calon donor Air Susu Ibu, 465 calon resipien Air Susu Ibu. 109 Pendonor Air Susu Ibu, 127 resipien Donor Air Susu Ibu. Donor Air Susu Ibu yang telah tersalurkan sebanyak 1.908 liter. Kegiatan konsultasi laktasi sudah dilaksanakan terhadap 1.767 keluarga.[27]

Praktek donor Air Susu Ibu yang di lakukan oleh Lactashare juga sudah sesuai dengan praktek radha'ah dan rukunnya yaitu adanya ibu yang mendonorkan Air Susu Ibu, bayi yang mendapat donor Air Susu Ibu dan adanya Air Susu Ibu yang didonorkan.[28] Dalam praktek radha'ah pada zaman Rasulullah tidak serumit donor Air Susu Ibu. Namun dalam kegiatan donor tersebut pada Lactashare diperlukan adanya beberapa tahap pengecekan kesehatan melalui laboratorium. Donor harus diberikan kepada bayi atau ibu yang mendapat indikasi penyakit medis atas rekomendasi dokter atau dokter anak. Berikut tahapan donor Air Susu Ibu di Lactashare:[29]

Pertama, Ibu menyusui yang memiliki supply Air Susu Ibu berlebih dapat mendaftarkan diri sebagai calon donor Air Susu Ibu dengan ketentuan sehat fisik mental, tidak sedang hamil, Air Susu Ibu untuk anak kandung sudah tercukupi, bersedia mendonorkan Air Susu Ibu sebanyak 5 liter dan tidak merokok serta mengkonsumsi alkohol. Kedua, calon pendonor Air Susu Ibu telah mendaftar di lactashare akan melalui tahap verifikasi yaitu proses wawancara melalui telepon. Ketiga, validitas data wawancara dibuktikan dengan data riwayat kesehatan calon pendonor Air Susu Ibu beserta riwayat kesehatan bayinya dari rekam medis fasilitas kesehatan yang menangani. Keempat, calon pendonor Air Susu Ibu melakukan cek

[27] Ibid.
[28] www.lactashare.com, diakses pada tanggal 10 Juli 2020
[29] Wawancara Dengan Tim Lactashare, 20 Juni 2020.

kesehatan di laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan penyakit lainnya. Kelima, urine pendonor Air Susu Ibu wajib lolos tes toksikologi, bebas alkohol, amfetamin, ganja, morfin, koksin, heroin, ekstasi dan lain sebagainya. Keenam, setelah pendonor Air Susu Ibu lolos semua tes kesehatan maka pendonor diperkenankan melakukan donor.

Ketujuh, Donor Air Susu Ibu akan diperiksa kembali dilaboratorium untuk dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikrob pada makanan. Kedelapan, lembaga donor hanya akan melakukan pendistribusian atas izin dan persetujuan dari pendonor setelah mengetahui informasi mengenai resipien Air Susu Ibu. Kesembilan, setelah mendapatkan persetujuan dari pendonor maka Air Susu Ibu yang terpasteurisasi siap dikirim kepada resipien yang membutuhkan atas indikasi medis dari dokter. Kesepuluh, keluarga resipien mendapatkan pelayanan konsultasi laktasi sebagai bentuk dukungan agar berdaya kembali untuk menyusui. Sehingga donor hanya akan diberikan sebagai solusi sementara di masa kritis bayi dan atau ibu. Kesebelas, keluarga donor dan resipien dipertemukan untuk menjalin silaturahim mengingat bayi donor dan resipien akan menjadi saudara sepersusuan dalam kaidah agama islam.

Tahapan atau prosedur diatas dapat diketahui bahwa donor Air Susu Ibu di Lactashare sangat berbeda dengan radha'ah pada zaman fiqh klasik. Donor Air Susu Ibu bersifat sementara tidak terus menerus hingga bayi resipien tersebut berumur 2 tahun. Dalam radha'ah pada masa fiqh klasik merupakan hal yang lazim dan radha'ah merupakan tradisi pada zaman itu. Dalam proses radha'ah tersebut tidak melalui proses pembukuan atau kodifikasi dalam kertas-kertas khusus yang berisi pencatatan sepersususan. Proses tersebut udah melembaga secara sosial di masyarakat Arab dalam bentuk tradisi yang dijalankan secara turun-temurun di kalangan mereka.

Sehingga tanpa proses pencatatan dalam bentuk tertulis ini pun, mereka menjaga akibat hukum sepersusuan dengan ikatan saling

mempercayai. Hal ini berbeda dengan tradisi hukum di Indonesia karena hukum di Indonesia adopsi dari budaya modern Eropa sehingga pendonoran Air Susu Ibu melalui lembaga seperti Lactashare harus terdapat bukti dalam bentuk penerbitan sertifikat mahram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Malang. Sehingga Lactashare turut dalam pengawasan akibat hukum sepersusuan

Mengingat kegiatan donor Air Susu Ibu mengakibatkan hukum antara kedua belah pihak menjadi keluarga sepersusuan yang haram untuk menikah. Lactashare bertindak untuk mempertemukan antara keluarga pendonor dan resipien untuk menjalin silaturahmi. [30]

Dalam pelaksanaanya, lactashare melakukan donor Air Susu Ibu yang sesuai dengan syariah Islam. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad donor (Hibah). Bahwasanya hibah adalah akad yang menunjukkan penyerahan kepemilikan suatu barang tanpa pengganti sewaktu hidup sebagai suatu ibadah sunah. Dalam hal ini yang dilakukan adalah pendonor tidak menerima imbalan uang dari susu yang ia hibah dan shadaqahkan melalui masyarakat yang membutuhkan dan pada lembaga-lembaga tersebut. Uang yang dikeluarkan dan diberikan oleh resipien kepada pendonor adalah sebagai upah ganti atas biaya transportasi, biaya perawatan dan pengolahan Air Susu Ibu.[31]

Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Donor Air Susu Ibu

Mashlahah Mursalah merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah. Mewujudkan Mashlahah merupakan tujuan utama hukum Islam sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakanyang pada gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Hal ini karena mashlahah tersebut sesungguhnya adalah

[30]www.lactashare.com diakses pada tanggal 10 Juli 2020

[31] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam,* (Jakarta: Hikmah, 2010), 94-95.

memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam bukan berdasarkan atas hawa nafsu manusia.

Walaupun tidak ada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, donor air susu ibu ini merupakan sama halnya dengan radha'ah, hanya berbeda dari segi pelaksanaan medis dan jangka waktu penyusuan. Donor air susu ibu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Secara garis besar praktek donor air susu ibu ini termasuk Mashlahah dharuriyah. Dalam pelaksanaan donor air susu ibu di Lactashare ini sudah sesuai syarat-syarat dalam mashlahah mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam, diantaranya yaitu:

Pertama, sesuatu yang dianggap mashlahah itu haruslah berupa mashlahah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa praktek donor air susu ibu mengandung manfaat yang sangat besar bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan melindunginya dari kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik, memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda dan dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak serta perkembangan sistem saraf.

Kedua, sesuatu yang dianggap Mashlahah itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum atas suatu kejadianya itu dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, khususnya para ibu yang memiliki alasan sangat kuat tidak bisa menyusuinya sendiri.

Ketiga, sesuatu yang dianggap Mashlahah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan nash atau ijma'. Dalam hal ini, tidak ada nash maupun ijma' yang secara jelas melarang adanya praktik donor air susu ibu.

Mengacu pada beberapa syarat diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara mashlahah mursalah donor air susu ibu diperbolehkan. Hal ini juga selaras dengan maqashid syariah (tujuan hukum Islam)

yaitu *hifzul nasl* yang artinya menjaga keturunannya dan selaras juga dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya harus dihilangkan".[32]

Inti dari kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan memberi kemudahan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan".[33]

Segala permasalahan yang ada dalam kaidah tersebut terdapat percampuran antara unsur mashlahah dan mafsadah. Jadi bila mashlahah dan mafsadah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah.

Kaitannya dengan kaidah di atas adalah ketiadaan ASI bagi seorang bayi merupakan suatu kemudharatan, maka dalam hal ini memberi bayi dengan ASI) yang diambil dari kegiatan donor merupakan kemudharatan pula. Maka apa yang menghasilkan dari bertemunya kemudharatan, kecuali kemudharatan pula karena ilmu fiqih bukanlah ilmu fisika dimana apabila bertemu dua kutub yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu kita harus melihat mana yang lebih besar manfaatnya dari pada kerusakannya.

Adanya praktek donor air susu ibu melaluli Lactashare dapat membantu bayi yang orang tuanya meninggal dunia sehingga bayi tidak dapat menyusu kepada ibu kandungnya secara langsung serta membantu ibu-ibu yang mengalami gangguan proses laktasi sehingga memiliki kendala dalam menyusui bayinya. Hal ini dapat membantu anak tersebut dalam proses pertumbuhannya karena setiap anak yang baru lahir perlu adanya ASI sebagai makanan pokok bayi yang satu-satunya harus dikonsumsi. Apabila anak yang

[32] Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. 5, (Surabaya: Khalista, 2006),209.
[33] Ibid, 237.

baru lahir tidak diberikan ASI sebagai makanan pokoknya, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan dan pertumbuhan bayi tersebut.

Kesimpulan

Islam menaruh perhatian serius pada kehidupan kemasyarakatan. Dalam hal ini hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatur hubungan antara manusia baik individu maupun kelompok dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Dalam kehidupan kemasyarakatan, Al-Quran telah menggariskan beberapa prinsip yakni kesetaraan, kasih sayang, tolong-menolong, ukhuwah, dan keadilan. Sikap tersebut merupakan pembangun disiplin sosial yang mempunyai cakupan yang luas dalam kehidupan. Sehingga Islam menjadi sumber referensi nilai bagi bentuk-bentuk kehidupan sosial untuk mewujudkan keadian dan kemakmuran dalam masyarakat.

Pertama, praktek donor air susu ibu yang di lakukan oleh Lactashare juga sudah sesuai dengan praktek radha'ah dan rukunnya yaitu adanya ibu yang mendonorkan air susu ibu, bayi yang mendapat donor air susu ibu dan adanya air susu ibu yang didonorkan.

Kedua, Mashlahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman karena perkara baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode Mashlahah mursalah. Mashlahah mursalah memiliki arti yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Ketiga, Walaupun tidak ada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, donor air susu ibu ini merupakan sama halnya dengan radha'ah, hanya berbeda dari segi pelaksanaan medis dan jangka waktu penyusuan. Donor air susu ibu bertujuan untuk

menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Secara garis besar praktek donor air susu ibu ini termasuk Mashlahah dharuriyah. Dalam pelaksanaan donor air susu ibu di Lactashare ini sudah sesuai syarat-syarat dalam mashlahah mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam

Referensi

Astiwara, Endy M., 2018, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018.

Al-Bugha, Musthafa Dib, 2010, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam,* Jakarta: Hikmah.

Baiduri, "Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mashlahah*, Vol.01, No.01 (Mei, 2017), 31.

Badriyah, Dewi Lailatul, 2011, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduks*, Bandumg: PT Refika Aditama, 2011.

Effendi, Satria, 2012, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fataruba, Sabri, Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya PencegahanTerjadinya Hubungan Kemahraman, *Jurnal Sasi*, Vol. 25 No. 1, Januari-Juni 2019, 38.

Haq, Abdul Dkk, 2006, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. 5, Surabaya: Khalista.

Khallaf, Abdul Wahhab, 2005, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj., Jakarta: PT Rineka Cipta.

Karim, A. Syafi'I, 2006, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.

Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* Solo: Cakra Books, 2014.

PP. RI. Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif* (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2012), 5.Sholeh, M. Asrorun Ni'am, 2016, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* Jakarta: Emir.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyususn, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Yasin, Achmad, 2014, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Yuliarti, Nurheti, 2010, *Keajaiban ASI,* Yogyakarta: CV. Andi,.

https://quran.kemenag.go.id/

https://lactashare.com/
Wawancara Dengan Tim Lactashare